



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540  
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 421.2/ 0242 / 230**

**TENTANG**

**USULAN PERPANJANGAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 4**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4, Nomor 422/107/233.R.S.4, tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Usulan Perpanjangan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
- Menimbang** : 1. Bahwa SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 telah berdiri/ diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi perpanjangan ijin operasional kepada sekolah tersebut
- Mengingat** : 3. Undang-Undang
  - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
  - b. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - d. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 – 2025
- 4. Peraturan Pemerintah
  - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
  - b. Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- c. Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

6. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Memberi ijin kepada :

- a. Nama Sekolah : SD REJOWINANGUN SELATAN 4
- b. Alamat : Jalan Beringin V No.6, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang
- c. Telepon : (0293) 314373
- d. Tanggal Berdiri :

**Kedua**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dicantumkan "Pertama" akan dicabut.

**Ketiga**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

**Keempat**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MAGELANG



Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708221997021003